

EVALUASI PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN)

Suwandi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Email : suwandi07@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims at revealing (1) the preparation of National Standard Examination; (2) the level of socialization accomplishment; (3) training program implementation and the test item arrangement of National Standard Examination; (4) the provision and the security of the test item; (5) distribution of National Standard Examination materials; (6) the monitoring. This study was evaluation research in five provinces of Indonesia, i.e. Central Java, Bengkulu, South Kalimantan, Central Sulawesi and East Nusa Tenggara. three elementary schools were chosen from each province. Each school categorized into "good", "moderate", "poor" and a school form Madrasah Ibtidaiyah (MI) with "moderate" category. Total sample of this study was 20 schools consisting of 15 from elementary level and 5 from MI. This study was conducted for 4 days, one of them was on the last implementation of National Standard Examination (15 May 2008). Data analysis technique was using descriptive statistics for quantitative and qualitative approach. The result of the research showed that (1) the preparation of National Standard Examination worked well; (2) the level of socialization accomplishment was 100%; (3) the training program implementation and the test item arrangement of National Standard Examination had been conducted at the entire districts/ cities; (4) the provision and the security of the test item had been in line with standard operating procedure; (5) material distribution can be categorized as good where there was no lateness; and (6) the monitoring system had met the requirements, one room was monitored by two teachers.

Keywords: *evaluation, elementary education, national standard examination*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persiapan penyelenggara UASBN; (2) tingkat pencapaian sosialisasi; (3) pelaksanaan pelatihan dan penyusunan soal UASBN; (4) pengandaan dan pengamanan naskah soal ujian; (5) pendistribusian soal UASBN; dan (6) sistem pengawasan UASBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi di lima provinsi yaitu: Jawa Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tiap provinsi dipilih tiga SD masing-masing satu sekolah kategori baik, cukup, dan kurang serta satu MI kategori menengah. Secara nasional berjumlah 20 sekolah, terdiri dari 15 SD dan 5 MI yang dijadikan sampel. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 4 hari, salah satunya adalah hari terakhir UASBN, yaitu pada tanggal 15 Mei 2008. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) persiapan penyelenggara UASBN sudah berjalan dengan sangat matang; (2) tingkat pencapaian sosialisasi sudah 100%; (3) pelaksanaan pelatihan dan penyusunan soal UASBN sudah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota; (4) Pengandaan dan pengamanan naskah soal ujian sudah sesuai dengan SOP; (5) pendistribusian soal UASBN sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterlambatan; dan (6) sistem pengawasan UASBN sudah sesuai dengan ketentuan satu ruang belajar diawasi oleh dua orang guru.

Kata Kunci: evaluasi, pendidikan dasar, ujian akhir

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan produk dari lembaga pendidikan, sehingga secara tidak langsung kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu lembaga pendidikan memegang

peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada era global ini.

Ukuran kualitas ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus secara kontinyu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta mengakomodasi keperluan masyarakat. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkat (Mardapi, 2004: 5).

Hasil studi TIMSS tahun 2003 (dalam Mardapi, 2004: 6) menunjukkan prestasi belajar

siswa kelas 8 pada bidang matematika dan sains masih tergolong rendah. Skor rata-rata siswa Indonesia pada bidang matematika adalah 411, sedang rata-rata internasional adalah 466. Singapura, Korea, Hongkong, Cina Taipei, dan Jepang berada pada urutan teratas. Malaysia berada di atas rata-rata internasional bahkan di atas Amerika. Negara Asia Tenggara yang berada di bawah adalah Indonesia dan Filipina. Hal ini menarik untuk dikaji mengapa terjadi demikian.

Prestasi siswa Indonesia dalam bidang sains juga tidak jauh berbeda dengan bidang matematika. Rata-rata skor sains siswa Indonesia adalah 420, sedang rata-rata skor internasional adalah 474,6. Kondisi pendidikan kita seperti ini merupakan indikasi bahwa usaha yang selama ini ditempuh belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor guru, faktor siswa, fasilitas, dan/atau lingkungan. Faktor guru bisa berupa kemampuan guru dan motivasi mengajar guru, sedang faktor siswa bisa berupa kemampuan siswa dan/atau motivasi belajar siswa. Faktor fasilitas belajar bisa berupa kelengkapan buku di perpustakaan, sedang faktor lingkungan bisa berupa kenyamanan sekolah tempat belajar (Mardapi, 2004: 7).

Dalam era otonomi dan globalisasi, usaha peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, legislatif pusat, legislatif daerah, media massa, cetak, maupun elektronik harus bekerja secara sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dalam makna yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Penentuan program peningkatan kualitas pendidikan memerlukan informasi kualitas pendidikan pada suatu saat tertentu dan kinerja pengelola bidang pendidikan. Informasi ini diperoleh melalui evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini. Salah satu tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. Hasil evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program peningkatan kualitas pendidikan.

Evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kualitas pendidikan pada era globalisasi harus mengacu pada standar kompetensi minimal. Djojonegoro (1988) menjelaskan bahwa Amerika Serikat pada tahun 1991 telah

merumuskan kompetensi minimal yang harus dikuasai setiap pekerja, yaitu: (1) kompetensi dasar yang terdiri dari keterampilan dasar, keterampilan berpikir, dan kualitas personal, (2) kemampuan menggunakan sumberdaya, keterampilan interpersonal, informasi, sistem dan teknologi. Sementara itu, Australia (1992) merumuskan tujuh kompetensi kunci, yaitu: (1) mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi, (2) mengkomunikasikan ide dan informasi, (3) merencanakan dan mengorganisasi kegiatan, (4) mampu kerjasama dan kerja kelompok, (5) menggunakan ide-ide dan teknik-teknik matematika, (6) memecahkan masalah, dan (7) menggunakan teknologi.

New Zealand pada tahun 1993 seperti di Australia menghendaki setiap pekerja harus memiliki keterampilan esensial seperti keterampilan memanfaatkan informasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan pengelolaan diri, serta keterampilan kerja dan pengambilan keputusan. Inggris pada tahun 1992 mengidentifikasi keterampilan inti yang harus dikuasai setiap pekerja adalah: komunikasi, keterampilan personal, memperbaiki pembelajaran dan kinerja diri sendiri, kerjasama, pemecahan masalah, teknologi informasi, dan bahasa asing yang modern.

Memetik pengalaman dari negara maju, Djojonegoro (1998: 54) berpendapat bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas nanti generasi muda Indonesia harus memiliki dua karakteristik kualitas. (1) Karakteristik kualitas dasar, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, berdisiplin, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, dan memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, (2) karakteristik kualitas instrumental (kualitas yang harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan) yang meliputi kemampuan produktif, kemampuan sumber daya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi.

Uraian di atas harus mendorong bangsa Indonesia berusaha keras agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki berkualitas tinggi. Sebenarnya sudah lama tekad pemerintah meningkatkan kualitas bangsa. Hal ini ditegaskan melalui Kepmenristek No. 02/M/Kp/II/2000 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan IPTEK Nasional yang menyebutkan bahwa prioritas utama dan pertama adalah pembinaan sumber

daya manusia (SDM).

Terkait dengan hal di atas, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, menurut Rake (1999: 22), pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya peningkatan SDM. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu negara, semakin tinggi pula kualitas SDM negara tersebut. Kualitas SDM yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Arco, Baque, dan Sauders yang dikutip Sumarno (2000: 2) kualitas pendidikan dapat ditengarai dari proses dan hasilnya. Dilihat dari proses, bila dibandingkan dengan negara lain, pendidikan di Indonesia juga masih tertinggal. Sampai saat ini, baru sebagian kecil sekolah yang mengenalkan siswanya dengan internet dan e-mail. Sementara itu, mulai tahun 1996 siswa SMA di China, Hong Kong, Taiwan, dan Filipina telah dilatih berkomunikasi dengan siswa dari negara lain melalui internet dan e-mail (Fang, 1996: 7). Bahkan pada tahun 1998 sudah dilaksanakan proses belajar mengajar matematika bagi siswa kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) secara bersama-sama antara siswa yang berada di London dan siswa yang ada di Mexico dengan menggunakan internet dan e-mail (Cort dan Borough, 1999: 12).

Berkaitan dengan kualitas pendidikan, Pemerintah saat ini menyelenggarakan Ujian Nasional. Salah satu tujuan ujian nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini akan terjadi apabila hasil ujian nasional dianalisis secara rinci untuk mengetahui kompetensi dasar dalam tiap mata pelajaran yang belum dicapai peserta didik. Selanjutnya guru merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat agar kompetensi dasar tersebut tercapai. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, maka kualitas pendidikan akan meningkat.

Otonomi daerah memberi tugas dan tanggung jawab yang besar pada pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu setiap daerah harus membuat rencana peningkatan kualitas pendidikan yang tepat. Untuk menyusun rencana tersebut, pemerintah daerah

memerlukan informasi tentang kualitas pendidikan saat ini. Informasi ini salah satunya diperoleh dari hasil ujian nasional, yaitu hasil UASBN untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Berkaitan dengan otonomi daerah, hal yang sangat penting adalah Standar Nasional Pendidikan. Umar (2000: 2) berpendapat bahwa dalam suatu sistem desentralistis, pengaturan dan penyelenggaraan segala jenis input dan proses pendidikan menjadi hak dan tanggung jawab daerah. Namun secara nasional setiap daerah dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional yang telah disepakati, yaitu standar kompetensi minimal yang harus dicapai. Oleh karena itu, apabila diselenggarakan ujian yang sifatnya regional atau lokal maka kualitas soal harus mengacu pada standar kompetensi lulusan nasional.

Masalahnya adalah kualitas sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) di Indonesia sangat bervariasi, sehingga bila digunakan UASBN dengan soal yang sama akan menimbulkan masalah. Hal ini dapat diatasi melalui penggunaan soal yang berbeda tingkat kesulitannya sesuai dengan kondisi daerah. Selanjutnya dengan menggunakan teknik penyamaan skor, walau tingkat kesulitan soal berbeda, namun hasilnya bisa dibandingkan. Dengan menggunakan teknik penyamaan skor dapat dikembangkan skala yang sama untuk perangkat soal yang berbeda.

Dalam standar penilaian pendidikan yang disusun BSNP dijelaskan bahwa penilaian dilakukan oleh pendidik, sekolah, dan pemerintah. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Pendidik juga melakukan penilaian pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Penilaian yang dilakukan sekolah dalam bentuk ujian sekolah. Penilaian yang dilakukan pemerintah dalam bentuk ujian nasional (UN). Tujuan ujian nasional adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.

Hal penting yang harus diingat adalah hasil UN hanya merupakan salah satu syarat seorang peserta didik untuk dapat lulus dari satuan pendidikan. Secara lengkap hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72, yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh

nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) lulus Ujian Nasional.

Sementara itu, dalam Pasal 68 dalam PP yang sama dijelaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hal ini dipertegas lagi dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2007 tentang ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa (SD/MI/SDLB) Tahun pelajaran 2007/2008. Permendiknas No. 39 Tahun 2007 di atas, selain menjelaskan kegunaan hasil ujian nasional juga menggambarkan bahwa mulai tahun 2008 Pemerintah akan menyelenggarakan UASBN. Tahun 2008 ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah menyelenggarakan UASBN, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan UASBN di daerah.

Menyimak latar belakang masalah, ada permasalahan pokok yang perlu dijawab dengan segera, yaitu: (1) Bagaimana sosialisasi penyelenggaraan UASBN di provinsi, kabupaten/kota dan sekolah? (2) Bagaimana tingkat pencapaian sosialisasi UN? (3) Bagaimana pelaksanaan pelatihan penyusunan soal UASBN? (4) Bagaimana pengamanan naskah soal ujian? (5) Bagaimana pendistribusian naskah soal UASBN? (6) Bagaimana sistem pengawasan pelaksanaan UASBN? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) persiapan penyelenggara UASBN; (2) tingkat pencapaian sosialisasi; (3) pelaksanaan pelatihan dan penyusunan soal UASBN; (4) penggandaan dan pengamanan naskah soal ujian; (5) pendistribusian soal UASBN; dan (6) sistem pengawasan UASBN

Evaluasi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

Evaluasi memerlukan data kuantitatif dan kualitatif. Data ini diperoleh melalui pengukuran. Menurut Ebel (1972: 23) pengukuran adalah pemberian angka pada seseorang atau sesuatu objek yang dimaksudkan untuk membedakan tingkat orang atau objek itu mengenai hal (*trait*) yang diukur dengan cara sistematis. Sementara itu, Campbell (Guilford, 1954: 34) menyatakan: *measurement as the assignment of numerals to objects or events according to rules*. Keeves dan Masters (1999: 21) juga mengatakan bahwa pengukuran adalah pemberian suatu angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut aturan. Senada dengan ahli lainnya, Kerlinger (1986: 43) menyatakan bahwa pengukuran adalah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut suatu aturan. Nunnally (1978: 31) juga menjelaskan bahwa pengukuran itu terdiri dari aturan-aturan untuk memberikan angka/bilangan kepada objek dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat mempresentasikan secara kuantitatif sifat-sifat objek tersebut.

Definisi pengukuran yang dijelaskan para ahli di atas menegaskan bahwa dalam pemberian angka pada subjek, objek harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Artinya, orang yang akan memberi angka pada subjek, objek, ataupun kejadian harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu agar angka yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kaidah ini akan mengurangi kesalahan pengukuran.

Pengukuran dapat dilakukan melalui tes dan dapat pula tidak melalui tes. Tes itu sendiri menurut Anastasi (1976: 34) dan Brown (1976: 54), merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Sejalan dengan ahli lainnya, Cronbach (1970: 41) mengatakan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis untuk mengobservasi perilaku seseorang dan mendeskripsikan perilaku itu dengan skala numerik atau sistem kategori.

Umar (2000: 8) berpendapat bahwa *testing* adalah pengukuran karakteristik seseorang, khususnya kemampuan atau pengetahuannya di bidang tertentu, dengan cara menyajikan stimulus (butir soal), yang kemudian direspons oleh orang tersebut. Atas jawaban (respons) yang diperoleh itu lalu ditetapkan kedudukan orang tersebut pada suatu skala ukuran yang ditentukan. Sementara itu, non-tes adalah pengukuran suatu objek

ataupun subjek yang sifatnya non-potensi, seperti tinggi badan, berat badan, jumlah kursi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, hasil pengukuran ini digunakan untuk melakukan penilaian dan/atau evaluasi. Terkait dengan penilaian dan evaluasi, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ada kesamaan pengertian antara evaluasi dan penilaian, namun para ahli lainnya menganggap bahwa kedua hal itu berbeda. Nitko (1996: 54) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, program pendidikan, dan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya dijelaskan bahwa penilaian merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional telah dicapai siswa.

Berdasarkan pengertian di atas, dalam kegiatan evaluasi terkandung makna adanya pengumpulan informasi, penggambaran, pencarian, dan penyajian informasi guna pengambilan keputusan tentang program yang dilaksanakan. Adapun tujuan evaluasi, sebagaimana dinyatakan oleh Valadez dan Bamberger (1994: 34) adalah untuk menilai kesesuaian rencana program dengan metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan, menilai hasil program, baik hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

Mencermati pendapat para ahli di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perbedaan antara penilaian dan evaluasi itu terletak pada pemanfaatan informasi. Apabila informasi itu digunakan untuk mengambil kebijakan pada tingkat mikro, seperti untuk mengatakan seseorang itu lulus atau tidak lulus maka kegiatan itu disebut penilaian. Sebaliknya, apabila informasi itu digunakan untuk menimbang baik-buruk dan atau menentukan keadaan sekelompok orang atau program maka kegiatan itu disebut dengan evaluasi. Hal senada juga dijelaskan oleh Cronbach (1982: 45) yang mengatakan bahwa tugas evaluator itu tidak mengambil keputusan tetapi hanya memberi masukan kepada pengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non

formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57).

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 63). Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian di atas digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dan bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan untuk perbaikan proses pembelajaran (Pasal 64).

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian ini digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (PP Nomor 19 tahun 2005, Pasal 65). Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Pasal 66). Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (Pasal 70). Untuk melaksanakan tugasnya, yakni penilaian hasil belajar, Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk menyelenggarakan ujian nasional (Pasal 67). Untuk melaksanakan pasal-pasal di atas Mendiknas menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) tahun pelajaran 2007/2008 (Permendiknas RI No. 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional). Teknis pelaksanaan UASBN mengacu kepada prosedur operasional standar (POS) UASBN

yang ditetapkan oleh BSNP (Permendiknas No. 39 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 8).

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

Sejak tahun 2000 hingga 2007 ujian nasional untuk siswa SD/MI/SDLB belum pernah dilaksanakan. Sesuai dengan amanat undang-undang maka tahun ajaran 2007/2008 baru akan dilaksanakan dengan nama UASBN. UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa (Permendiknas No. 39 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). UASBN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu.

Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan memperhatikan tujuan dan kegunaan UASBN, nampak bahwa program UASBN tersebut merupakan program yang penting, dan mengingat bahwa program itu “baru pertama” dilaksanakan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian tersebut dapat berupa evaluasi terhadap pelaksanaan UASBN, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk penyempurnaan program yang akan datang.

Sesuai dengan POS, UASBN diselenggarakan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Pusat, Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UASBN Tingkat Sekolah/Madrasah. Unsur-unsur, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing penyelenggara terdapat pada POS UASBN tahun 2007. Pada POS tersebut dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara UASBN.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi di lima provinsi yaitu: Jawa Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tiap provinsi dipilih

tiga SD masing-masing satu sekolah kategori baik, cukup, dan kurang serta satu MI kategori menengah. Jadi secara nasional totalnya ada 20 sekolah, terdiri dari 15 SD dan 5 MI yang dijadikan sampel. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 4 hari, salah satunya adalah hari terakhir UASBN, yaitu pada tanggal 15 Mei 2008. Jenis data yang dianalisis meliputi profil sekolah, fasilitas belajar, dukungan internal dan eksternal, persiapan dan pelaksanaan UASBN. Sumber data meliputi: penyelenggara UASBN Provinsi (Kasi Kur Dinas Pendidikan Provinsi), penyelenggara UASBN Kabupaten/Kota (Kasi Kur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), penyelenggara UASBN di sekolah (Kepala Sekolah SD/MI), guru, siswa, dan orang tua. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi penyelenggaraan UASBN

Sosialisasi penyelenggaraan UASBN Tahun 2008 dilakukan oleh tim dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, pokja/rayon/kecamatan, dan sekolah. Tim tersebut melakukan sosialisasi pada wilayah kerja masing-masing. Tim provinsi melakukan sosialisasi pada penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota. Tim kabupaten/kota melakukan sosialisasi pada penyelenggara UASBN tingkat pokja/rayon/kecamatan. Tim dari pokja/rayon/kecamatan melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah di wilayahnya. Sementara pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua siswa.

Persiapan UASBN

(1) Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi: Semua gubernur membuat Surat Keputusan (SK) penyelenggaraan UASBN di tingkat provinsi (100%). Sebagian besar (75%) tim penyelenggara UASBN provinsi mendistribusikan kartu peserta ke sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota. Sebagian kecil (25%) penyelenggara UASBN provinsi mengeluarkan SK penetapan sekolah penyelenggara UASBN. (2) Persiapan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Persiapan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menghadapi UASBN tampak dalam Tabel-9. Tabel tersebut menunjukkan bahwa hampir semua bupati/walikota (90%) menetapkan penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kandepag. Semua penyelenggara UASBN tingkat

Kabupaten/Kota mengeluarkan SK penetapan sekolah penyelenggara UASBN. Semua penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota mendistribusi kisi-kisi ke sekolah penyelenggara UASBN lebih 3 bulan sebelumnya, dan semua penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota melakukan sosialisasi ke sekolah penyelenggara. (3) Persiapan Sekolah: Semua sekolah memberi tambahan pelajaran tambahan dari sekolah terutama Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Semua sekolah memberi tambahan kesejahteraan guru yang melaksanakan pelajaran tambahan.

Semua sekolah melaksanakan pertemuan dengan guru dan orang tua siswa untuk mempersiapkan para siswanya. Persiapan untuk menghadapi UASBN untuk SD dan UAN atau UN untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK tidak hanya dilakukan oleh sekolah tetapi juga dilakukan oleh siswa. Hasil pemantauan tentang kepemilikan dokumen-dokumen UASBN seperti Keputusan Menteri (Kepmen), Prosedur Operasional Standar (POS), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan kisi-kisi soal oleh pihak penyelenggara UASBN, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepemilikan Dokumen UASBN

Penyelenggara UASBN	Persentase (%) Kepemilikan Dokumen UASBN			
	Permen	POS	SKL	Kisi-kisi Soal
Provinsi	100	100	100	100
Kabupaten/Kota	100	100	100	90
Sekolah	100	90	100	100

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 100% penyelenggara tingkat provinsi telah memiliki semua dokumen UASBN. Demikian juga, 100% penyelenggara tingkat kabupaten/kota telah memiliki dokumen UASBN seperti Permen, POS, dan SKL. Untuk dokumen kisi-kisi soal, masih terdapat 10% penyelenggara tingkat kabupaten/kota yaitu kota Semarang yang belum memiliki. (4) Persiapan Orang Tua Siswa: Persiapan untuk menghadapi UASBN ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi juga oleh orang tua siswa. Persiapan yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam menghadapi UASBN menunjukkan bahwa hampir semua (91,89%) orang tua memberi dorongan belajar kepada anaknya. Hampir separuh (44,14%) orang tua mengikutsertakan anaknya ke bimbingan belajar di lembaga luar sekolah. Hampir semua (96,4%) orang tua siswa memberi dukungan fasilitas belajar untuk anaknya. Ini berarti bahwa perhatian orang tua terhadap belajar anak cukup tinggi, khususnya dalam menghadapi UASBN, karena khawatir anaknya tidak lulus atau lulus dengan hasil yang kurang baik.

Pelatihan Penyusunan Soal UASBN

Berdasarkan hasil wawancara dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan kepala sekolah diperoleh informasi sebagai berikut. (1) Kabupaten/kota memilih guru-guru sekolah dasar yang berkualitas untuk diusulkan menjadi calon penyusun soal UASBN tingkat provinsi. (2) Guru-guru yang terpilih

tersebut dilatih dalam penyusunan soal UASBN oleh Puspendik selama sembilan hari. (3) Guru-guru yang sudah dilatih selanjutnya membuat soal yang digunakan untuk UASBN. (4) Soal yang telah tersusun, direview oleh tim dengan melibatkan dosen dari LPTK. (5) Soal yang telah direview menjadi master soal UASBN dan disimpan oleh dinas pendidikan provinsi.

Mencermati hasil di atas sangatlah wajar apabila ada pelatihan bagi beberapa guru SD terpilih karena 75% soal UASBN harus disiapkan oleh daerah, dan hanya 25% yang disiapkan oleh Pemerintah. Hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa responden menghendaki adanya keterlibatan dosen LPTK dalam penyusunan soal. Hal ini dapat difahami karena di LPTK banyak dosen yang telah mendalami cara penyusunan soal tes. Di samping itu, mereka juga memiliki wawasan luas karena telah melakukan penelitian tentang cara penyusunan soal.

Penggandaan dan Pengamanan Naskah Soal Ujian di Percetakan

Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa setiap provinsi telah melakukan penggandaan dan pengamanan soal UASBN. Semua Kasikur Provinsi dan Kasikur Kabupaten/Kota di semua provinsi tempat penelitian dilakukan berpartisipasi aktif dalam penggandaan dan pengamanan soal UASBN. Hal ini juga dapat diketahui saat peneliti melakukan kunjungan ke sekolah tempat ujian, dinas pendidikan provinsi

dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Di tempat ujian, yang tampak tidak hanya pejabat dari dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota tetapi juga ada dari kepolisian. Bahkan ada juga sekolah tempat UASBN ini yang dikunjungi oleh Tim independen, walaupun hal ini bukan suatu keharusan.

Draf soal yang telah disepakati digandakan di percetakan yang sebelumnya diverifikasi oleh BSNP. Pengamanan naskah soal tersebut melibatkan pejabat lingkungan dinas pendidikan serta kepolisian sebagai pengawas. Hasil pengandaan soal selanjutnya disimpan di polda/polsek atau dinas pendidikan setempat. Hal ini dilakukan untuk pengamanan naskah soal.

Pendistribusian dan pengamanan soal UASBN.

Pendistribusian soal UASBN dilakukan secara bertahap. Soal yang diberikan kepada masing-masing sekolah hanya soal yang diujikan pada hari tersebut. Adapun proses pendistribusian soal UASBN dilakukan dalam dua cara sebagai berikut.

Cara Pertama

Cara ini dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Langkah-langkah pendistribusian soal sebagai berikut: (1) Soal UASBN hasil penggandaan disimpan di dinas pendidikan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan pejabat setempat. (2) Pembentukan posko-posko penyimpanan soal UASBN yang dijaga oleh polisi dan wakil pejabat dinas pendidikan. Posko-posko berfungsi untuk pendistribusian soal ke tingkat kecamatan. (3) Setiap hari wakil dari sekolah penyelenggara UASBN mengambil soal yang diujikan pada hari tersebut.

Cara kedua

Cara ini dilakukan oleh Provinsi Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Langkah-langkah pendistribusian naskah soal sebagai berikut: (1) Soal UASBN hasil penggandaan disimpan di polda/polsek dan dijaga oleh wakil dari dinas pendidikan beserta wakil dari kepolisian setempat. (2) Setiap hari wakil dari sekolah penyelenggara UASBN mengambil soal yang diujikan pada hari tersebut

Sistem pengawasan pelaksanaan UASBN

Menurut dinas pendidikan provinsi, sistem pengawasan pelaksanaan UASBN adalah lintas

sekolah, tidak lintas kecamatan atau kabupaten/kota. Distribusi pengawas dilakukan secara silang antar sekolah dalam satu kecamatan. Penentuan guru pengawas dilakukan oleh sekolah penyelenggara.

Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi pengawas, di antaranya adalah: disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh rahasia. Prosedurnya adalah: diawali dengan sekolah mengajukan calon pengawas, kemudian penentuannya oleh penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota, jumlah pengawas untuk setiap ruang ujian adalah dua orang.

Pelaksanaan UASBN sudah sesuai dengan POS UASBN tahun 2008. Informasi dari Kepala Sekolah ini ternyata sesuai dengan hasil pengamatan atau observasi pada saat peneliti mengunjungi sekolah tempat diselenggarakan UASBN. Pada saat peneliti mengunjungi sekolah dan melakukan pencermatan di tempat ujian, tampak bahwa satu ruang ditempati paling banyak 20 orang, setiap ruang ada 1 meja untuk pengawas, setiap ruang disediakan denah tempat duduk peserta, satu bangku untuk satu orang peserta, jarak tempat duduk memadai, ada beberapa sekolah yang dikunjungi pemantau dari Pusat,, semua sekolah tempat ujian dikunjungi pemantau dari Dinas Pendidikan Provinsi, semua sekolah tempat ujian dikunjungi pemantau dari Dinas pendidikan kabupaten/kota, dan ada beberapa sekolah yang dikunjungi pemantau dari Cabang dinas Pendidikan/UPT.

Informasi yang didapat dari Kasikur Provinsi, penentuan kelulusan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 39 tahun 2007 tentang UASBN untuk SD/MI/SDLB tahun pelajaran 2007/2008. Kelulusan diserahkan ke sekolah, yakni guru mapel UASBN atau kepala sekolah masing-masing. Ini berarti sudah sesuai dengan POS UASBN.

Terkait dengan batas kelulusan UASBN, para guru yang terlibat mengajar di kelas-VI menyatakan batas kelulusan UASBN pada umumnya untuk matematika dianggap cukup. Untuk Bahasa Indonesia dan IPA dianggap masih tinggi. Di samping itu masih ada sebanyak 34.85% terutama guru-guru dari Provinsi NTT dan Kalsel yang menganggap bahwa batas kelulusan UASBN baik Matematika, Bahasa Indonesia, maupun IPA masih terlalu tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pendapat tentang Batas Kelulusan UASBN

Batas kelulusan UASBN	Persentase Jawaban*)				
	1	2	3	4	5
Matematika	0.00	0.00	42.73	22.42	34.85
Bahasa Indonesia	0.00	0.00	20.91	44.24	34.85
IPA	0.00	0.00	20.91	44.24	34.85

Keterangan: *)1 = sangat rendah; 5 = sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa persentase guru Bahasa Indonesia dan persentase guru IPA yang mengatakan batas kelulusan UASBN tinggi adalah sama, yakni 44,24%. Harga ini lebih tinggi dari pada persentase guru Matematika yang menganggap batas kelulusan UASBN tinggi, yakni 22,42%.

Bila dicermati lebih jauh, ternyata persentase guru IPA dan Bahasa Indonesia yang menyatakan batas kelulusan UASBN tinggi dan sangat tinggi lebih besar daripada persentase guru Matematika. Persentase guru Bahasa Indonesia dan IPA masing-masing 79,09%, sedangkan persentase guru Matematika hanya 57,27%. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh atau 50% yang mengatakan bahwa batas

kelulusan UASBN ini cukup dan sangat tinggi.

Batas kelulusan yang tinggi ternyata dapat mendorong sekolah dan warga sekolah untuk mempersiapkan diri lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Mardapi, dkk (2004) terhadap 423 guru SMP/MTs dan SMA/MA, 81% mengatakan lebih giat mengajar dan 87% siswa lebih giat belajar dengan adanya UN.

Temuan tentang batas kelulusan UASBN yang cukup dan sangat tinggi ini selaras dengan temuan yang menunjukkan bahwa sekitar 50% guru yang mengatakan bahwa mata pelajaran yang di UASBN kan itu cukup sulit dan sangat sulit. Secara lengkap persentase guru yang berpendapat tentang tingkat kesulitan soal UASBN ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pendapat Guru tentang Tingkat Kesulitan Mapel UASBN

Mata Pelajaran	Persentase Jawaban*)				
	1	2	3	4	5
Bahasa Indonesia	10.00	6.67	34.24	34.09	15.00
Matematika	6.82	1.82	30.15	57.88	3.33
IPA	2.86	0.00	42.29	54.86	0.00

Keterangan: *)1 = sangat mudah; 5 = sangat sulit

Tabel 3 di atas menunjukkan persentase guru yang berpendapat tentang kesulitan soal Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA dalam UASBN tahun 2008. Bila dicermati, ternyata menurut para guru, mata pelajaran Matematika lah mata pelajaran yang paling sulit. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Mardapi, dkk (2004) yang menemukan bahwa menurut Kepala SMP/MTs, SMA/MA, dan Kepala SMK mata pelajaran yang paling sulit dalam Ujian Nasional tahun 2004 adalah Matematika.

SIMPULAN

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2007/2008 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sosialisasi penyelenggaraan UASBN 2008 telah dilakukan oleh semua

penyelenggara UASBN, secara bertingkat mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. (2) Semua gubernur telah menetapkan dinas pendidikan provinsi dan kanwil depag sebagai penyelenggara UASBN tingkat provinsi. Semua bupati/walikota telah menetapkan dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota sebagai penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota. Semua sekolah/madrasah memberi tambahan pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA, serta memberi tambahan kesejahteraan bagi guru yang melaksanakan pelajaran tambahan. Semua provinsi penyelenggara UASBN sudah memiliki semua dokumen UASBN. Demikian juga semua penyelenggara tingkat kabupaten/kota sudah memiliki semua dokumen: POS, Permen dan SKL UASBN. (3) Pelaksanaan pelatihan dan penyusunan soal UASBN dimulai dengan

kegiatan Kabupaten/Kota mengusulkan guru-guru yang berkualitas sebagai calon penyusun soal UASBN di tingkat provinsi. Provinsi menyeleksi dan menetapkan guru-guru penulis soal UASBN. Guru-guru yang terpilih dilatih untuk menyusun soal UASBN oleh Puspendik. Guru-guru yang sudah terlatih tersebut membuat soal yang akan digunakan pada UASBN. Soal yang telah tersusun, direview oleh tim dengan melibatkan dosen dari LPTK. Soal yang telah direview, menjadi master soal UASBN dan disimpan oleh dinas pendidikan provinsi. (4) Semua provinsi melakukan penggandaan soal UASBN dan melibatkan dinas pendidikan sebagai pemeriksa. Pengamanan penggandaan soal dilakukan melibatkan pihak kepolisian setempat. Hasil penggandaan soal sebagian disimpan di kapolda/kapolsek dan sebagian disimpan di dinas pendidikan kabupaten/kota dengan penjagaan dari pihak kepolisian dan utusan dari dinas pendidikan. (5) Pendistribusian soal UASBN dilakukan menurut dua cara. Cara yang pertama, soal disimpan di dinas pendidikan dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan wakil dari pejabat setempat. Soal tersebut kemudian didistribusikan ke posko UASBN yang berada di cabang dinas. Selanjutnya, setiap hari wakil dari sekolah penyelenggara mengambil soal yang diujikan pada hari tersebut. Cara kedua, soal yang telah digandakan disimpan di kapolda/kapolsek dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan wakil dari dinas pendidikan. Selanjutnya, setiap hari wakil dari sekolah penyelenggara mengambil soal yang diujikan pada hari tersebut. (6) Sistem pengawasan dilakukan lintas sekolah, sesuai dengan POS UASBN. Pada dasarnya penentuan batas kelulusan ditentukan oleh sekolah, namun di beberapa daerah (Bengkulu dan NTT) penentuan batas kelulusan dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara bersama-sama di satu provinsi dengan mempertimbangkan kondisi sekolah. Menurut guru dan sebagian besar siswa batas kelulusan dianggap cukup. Hampir semua siswa (92.60%) berharap UASBN tetap dilaksanakan untuk tahun-tahun mendatang. Persentase ini terutama berasal dari Provinsi Sulteng, yang 100% siswanya setuju agar UASBN tetap dilaksanakan.

Harapan para *stakeholders* untuk perbaikan penyelenggaraan UASBN. (1) Untuk tahun-tahun mendatang UASBN tetap dilanjutkan karena banyak positifnya, baik bagi pengelola, guru, siswa, maupun orang tua. (2) Pemberdayaan kelompok-kelompok sekolah dalam wilayah

gugus. (3) Pemberdayaan cabang dinas pendidikan kecamatan, dengan bimbingan dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

Saran untuk perbaikan penyelenggaraan UASBN diantaranya: (1) Menurut para guru, upaya mengatasi kesulitan tersebut di antaranya adalah: (a) Memperbanyak latihan; (b) SKL perlu disederhanakan dan diberi contoh-contoh aplikasinya; (c) Kerjasama sekolah dengan orang tua dalam membimbing siswa; (d) Melengkapi sarana dan prasarana sekolah; (e) Memberikan motivasi kepada anak agar lebih giat belajar; (f) Penetapan kisi-kisi agar melibatkan guru terkait; (g) Penyuluhan pada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak; (h) Memberikan pelatihan dan mengoptimalkan kegiatan kelompok kerja guru ditingkat gugus; (i) Guru mata pelajaran yang di UASBN-kan sebaiknya sesuai dengan bidangnya; Menurut para siswa sejumlah saran untuk sukses UASBN, di antaranya adalah: (a) Siswa harus giat dan rajin belajar; (b) Soal lebih dipermudah; (c) Fasilitas penunjang pembelajaran supaya ditambah; (d) Memperbanyak jumlah buku di perpustakaan; (e) Meningkatkan kegiatan belajar diluar jam pelajaran sekolah; (f) Mengoptimalkan pemanfaatan jam pelajaran tambahan

DAFTAR RUJUKAN

- Anastasi, A., 1976. *Psychological testing* (7th ed.). New York: McMillan Publishing Company
- Brown, F.G., 1976. *Principles of educational and psychological testing* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Court, G. and Borough, D., 1999. Your On Line. *Forum: Journal for the teacher of English*.37, 1. Jan - March, 34 - 38.
- Cronbach, L.J., 1982. *Designing evaluation of educational and social program*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cronbach, L.J., 1970. *Essential of psychological testing* (4th. ed.). New York: Harper & Row Publishers.
- Mardapi, Djemari dkk., 2007. *Pemantauan hasil belajar UN dan UAS*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pascasarjana.
- Mardapi, Djemari, dkk., 2004. *Dampak Ujian Akhir*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pascasarjana.
- Djojonegoro, W., 1998. *Pengembangan sumber*

- daya manusia melalui SMK*. Jakarta: Depdikbud.
- Ebel, R.L., 1972. *Essentials of educational measurement*. (3rd. ed.) Englewood Cliffts, NJ: Prentice Hall Inc.
- Fang, Fan., 1996. Travelling the Internet in Chinese. *The Journal of the Association for Supervision and Curriculum Development*. 54, 3. November, 28-30.
- Guilford, J.P., 1954. *Psychometric methods*. 2 nd ed. New York. Mc Graw Hill Book Company, Inc.
- Keeves, J.P. and G.N. Masters., 1999. *Advances in measurement in educational research and assessment* (edited by John P. Keeves and Geofferey Masters Tokyo: Pergamon
- Kepmenristek R.I. Nomor: 02/M/Kp/II/2000 tentang: *Kebijakan strategis pembangunan IPTEK Nasional 2000-2004*.
- Kerlinger, F.N., 1986. *Behavioral research: Conceptual approach*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Nitko, AJ., 1996. *Penilaian berkelanjutan berdasarkan kurikulum (PB2K): Kerangka, konsep, prosedur, dan kebijakan* (terj. AM Ahmad) Jakarta: Pusat Pengembangan Agibisnis.
- Nunnally , J.C. 1978. *Psychometric theory*. New York: McGraw Hill Book Company. Inc
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang: *Standar Nasional Pendidikan*.
- Permendiknas RI No. 39 Tahun 2007 tentang: *Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2007*
- Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Sumarno, 2000. Implementasi Otonomi Pendidikan: Peningkatan Mutu Pendidikan. *Makalah*. (tidak diterbitkan). Disampaikan pada seminar: Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Otonomi tanggal 13 Maret 2000 di Lemlit UNY.
- Umar, J., 2000. Ujian Akhir Sebagai Subsistem Pendidikan Dalam Rangka Pengendalian Mutu. *Makalah*. Disampaikan pada seminar Ujian Akhir Nasional, 29 Agustus 2000, di Ruang Graha Depdiknas Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.